

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu peristiwa hukum yang paling penting dalam Islam yaitu pernikahan. Hal tersebut karena pernikahan mengantarkan kepada lahirnya banyak peristiwa hukum yang lain, diantaranya yaitu hukum waris. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.¹ Hukum waris Islam didefinisikan oleh Suryati dalam bukunya, “Hukum waris Islam adalah ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya yang berhak menerima sebagai akibat dari kematian seseorang”.² Hak yang dimaksud tersebut akan timbul disebabkan oleh adanya hubungan darah maupun ikatan perkawinan antara pewaris dengan ahli waris. Dalam syariat Islam, waris menduduki posisi hukum yang cukup penting, di mana sebagai sumber utama hukum Islam, al-Qur’an secara khusus langsung menunjukkan bagian-bagian yang berhak didapatkan oleh ahli waris dengan begitu detailnya. Bahkan setiap kali terjadi peristiwa kematian,

¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a.

² Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 3.

maka yang juga perlu diperhatikan oleh keluarga muslim yang ditinggalkan adalah perihal bagaimana cara memperlakukan harta peninggalan dari orang tersebut. Maka kemudian pembagian waris ini diatur ke dalam hukum waris.³

Seiring berjalannya waktu, permasalahan seputar pembagian hukum waris di kalangan masyarakat muslim terus mengalami perkembangan, salah satunya yaitu perihal pembagian harta warisan yang terdapat hak anak di bawah umur. Di mana anak tersebut dianggap belum paham dan belum mampu dalam pengelolaan harta termasuk juga untuk melakukan penjualan harta. Namun, di sisi lain terdapat juga orang-orang yang turut menjadi ahli waris yang berkehendak untuk menjual harta peninggalan pewaris. Proses jual beli harta waris tersebut mengakibatkan adanya peralihan harta waris dari ahli waris kepada orang lain.

Di Indonesia, pembagian harta waris lazimnya oleh masyarakat dilakukan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia. Sebaliknya, ketika suatu perkawinan putus karena terjadi kematian salah satu pasangan, pada umumnya tidak dilakukan pembagian harta waris ini. Sehingga dari sinilah terjadi kerancuan hukum, di mana harta bersama bercampur dengan harta waris. Hal tersebut nampaknya mejadi hal yang biasa dan wajar di masyarakat. Jika harta tersebut tidak dialihkan, dalam artian masih digunakan dan dikuasai bersama oleh suami ataupun istri yang masih hidup bersama dengan anak-anaknya maka hanya akan timbul

³ Ibid., 9-10.

satu kemungkinan bahwa harta tersebut akan habis untuk kepentingan bersama, namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika suami/istri yang masih hidup hendak melakukan penjualan harta bersama tersebut kepada orang lain, sementara masih tercampur di dalamnya hak orang lain yang turut menjadi ahli waris, misalnya anak. Bagaimanakah hak anak atas harta bersama tersebut sebagai salah satu ahli waris?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa adanya fenomena sosial di mana seseorang ketika meninggal dunia, tidak hanya meninggalkan harta dan ahli waris berusia dewasa melainkan ada kemungkinan juga pewaris meninggalkan keturunan yang masih anak-anak. Maka untuk dapat menjual harta peninggalan tersebut didaftarkanlah perkara permohonan perwalian atas anak di bawah umur ke Pengadilan Agama. Menurut Elza Syarif dalam bukunya, “Pewalian adalah Pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut”.⁴ Perwalian yang dilakukan terhadap anak di bawah umur terjadi karena beberapa hal: 1) salah satu atau kedua orang tua anak di bawah umur telah meninggal dunia; 2) Orang tua bercerai; 3) pencabutan dari kekuasaan orang tua. Permohonan perwalian dapat diajukan oleh salah satu orang tua atau kerabat terdekat anak di bawah umur kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dengan prosedur yang cukup mudah. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari salah satu pemohon perwalian yang pernah

⁴ Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 30.

mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu Misni. Ia menjelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan perwalian ia hanya dipanggil sidang satu kali dengan beberapa pertanyaan dan diminta membawa dua orang saksi di persidangan tersebut.⁵

Adanya kemudahan melalui pendaftaran perwalian bukan berarti bisa digunakan dengan semena-mena oleh manusia untuk menguasai harta orang lain, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jangan terburu-buru kamu memakan harta sebagian orang lain diantara kamu dengan menggunakan jalan bathil dan kamu janganlah membawa perkara harta tersebut ke hadapan hakim dengan tujuan agar dapat memakan sebagian dari harta milik orang lain tersebut dengan perbuatan dosa padahal kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah ayat 188).⁶

Untuk menghindari perilaku menyimpang seorang wali terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya, telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 110 ayat (4) yang berbunyi “dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut (ayat 3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali”.⁷

⁵ Wawancara dengan Misni, Pemohon Perwalian pada tanggal 30 Oktober 2023.

⁶ Q.S. al-Baqarah (2) : 188.

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 110 ayat (4).

Peneliti telah melakukan observasi awal sebelum penelitian ini yang dilakukan guna mencari informasi terkait fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Observasi sebelum penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa telah banyak masyarakat yang menjual harta waris yang di dalamnya terdapat hak ahli waris yang masih bawah umur. Peneliti mengamati hal tersebut berdasarkan beberapa perkara permohonan perwalian yang diajukan ke Pengadilan Agama khususnya di Kabupaten Kediri ini. Di antaranya yaitu yang diajukan oleh masyarakat muslim di Kabupaten Kediri dari beberapa penetapan berikut:

1. Penetapan nomor 816/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr, permohonannya diajukan oleh Sugeng Winarni yang bertempat tinggal di Dusun Jatirejo Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 005 Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Permohonan tersebut dilakukan guna mendapatkan hak perwalian atas dua orang anak untuk keperluan menjual harta;
2. Penetapan nomor 608/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr yang permohonannya diajukan oleh Sutejo yang mempunyai alamat berdasarkan kartu tanda penduduk bertempat tinggal di Dusun Pehkulon Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 002 Desa Pehkulon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Permohonan tersebut diajukan guna mendapatkan hak perwalian atas seorang anak untuk keperluan menjual harta;
3. Penetapan nomor 710 /Pdt.P /2020/ PA.Kab.Kdr yang permohonannya diajukan oleh Chalsya Chalimatus Syadiyah yang beralamat di Jln.

Mojo RT 001 RW 016 Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Permohonan tersebut diajukan guna mendapatkan hak perwalian atas seorang anak untuk keperluan pengurusan penjualan harta.

Beberapa masyarakat tersebut ingin melakukan jual beli terhadap harta peninggalan suami/istri yang di dalamnya juga terdapat hak anak atas harta tersebut sehingga mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dari tiga keluarga ahli waris tersebut masih terdapat ahli waris di bawah umur yang belum cakap hukum mengenai pembagian harta waris. Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu untuk mengungkap pengelolaan harta anak yang dijual, di mana anak tersebut dianggap belum cakap hukum, sehingga penjualan harta dilakukan oleh walinya. Apakah hal tersebut sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam? serta apakah penetapan perwalian dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak?

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap bagaimanakah pengelolaan harta waris anak di bawah umur pasca dikabulkannya permohonan perwalian oleh Pengadilan Agama. Proses analisa tersebut akan dilakukan dengan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* al-Shaṭībī dan Kompilasi Hukum Islam. al-Shaṭībī menguraikan penjelasannya bahwa maksud hamba dalam melaksanakan ketentuan

hukum (syariat) harus berdasarkan kemashlahatan⁸, dalam artian maksud perbuatan manusia harus sejalan dengan apa tujuan yang dikehendaki Allah, yaitu menjaga kemashlahatan. Apabila Allah mempunyai maksud penetapan suatu hukum untuk menjaga kemashlahatan umat manusia dengan syariat yang ditetapkan-Nya, maka seharusnya manusia juga melakukan suatu perbuatan sesuai syariat dengan tujuan kemashlahatan pula. Maka dalam hal ini, Imam al-Shaṭībī menjadikan perwujudan dari *maṣlaḥah* ini sebagai titik temu antara maksud Tuhan dan maksud hamba dalam implementasi hukum (syariat).⁹ Ruang Lingkup *maṣlaḥah* menurut al-Shaṭībī ada lima yaitu: Memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.¹⁰ Maka akan dilaksanakan analisa terhadap pengelolaan harta anak pasca dikabulkannya permohonan perwalian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, apakah mengandung kemashlahatan yang akan ditinjau dengan ruang lingkup *maṣlaḥah* menurut al-Shaṭībī, serta ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam apakah hal tersebut telah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku? dan apakah penetapan perwalian anak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak?

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Kediri karena berdasarkan hasil observasi awal peneliti, di Kabupaten Kediri terjadi cukup banyak fenomena sosial di masyarakat yang menjual harta waris

⁸ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: penerbit Erlangga, 2007), 26.

⁹ Ibid., 26.

¹⁰ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi asy-Syathibi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 20.

anak di bawah umur melalui perwalian. Di mana peneliti ingin mengungkap apakah hak perwalian untuk pengelolaan harta anak yang kemudian dijual oleh wali sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia? atau justru menjadikan penetapan tersebut awal penyalahgunaan pengelolaan harta anak yatim yang menyalahi ketentuan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian peneliti dalam latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian di masyarakat Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian di masyarakat Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dalam upaya pencapaian tujuan penelitian yang maksimal, peneliti telah menetapkan beberapa tujuan penelitian yang berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menjelaskan pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian di masyarakat Kabupaten Kediri;

2. Untuk menjelaskan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian di masyarakat Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif terhadap keilmuan maupun akademisi, terutama bagi peneliti sendiri dan masyarakat umum terkait pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian, maupun sebagai bahan masukan yang akan turut berkontribusi dalam penelitian selanjutnya khususnya yang terkait dengan pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu memunculkan sebuah pandangan yang dapat berguna bagi Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan perwalian, masyarakat luas khususnya keluarga muslim yang sedang mengalami situasi yang sama yaitu ketika menjalankan pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil pengkajian peneliti terhadap tema yang akan dibahas dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa

penelitian sebelumnya yang relevan terhadap tema yang diangkat. Pengkajian atau telaah terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya oleh para peneliti terdahulu sangat bermanfaat dalam penyusunan penelitian yang akan dilakukan supaya dapat menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama yang pernah dilakukan. Maka guna menghindari adanya kesamaan penelitian, dalam kajian pustaka ini, peneliti menyantumkan beberapa penelitian sebelumnya:

Penelitian yang pertama, yaitu yang dilakukan oleh Rahmadi Indra Tektona dan Savitri Indiarti dalam penelitian mereka yang berjudul “Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Study Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.BDG)” pada tahun 2021. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah salah satu orang yang berhak menjadi ahli waris adalah anak dari pewaris yang meninggal dunia sekalipun ia masih berstatus anak kecil. Hukum pembagian warisan dalam Islam tidak memandang kedudukan umur, baik yang masih kecil bahkan bayi maupun yang telah dewasa asalkan memenuhi syarat maka ia juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh bagian atas harta peninggalan seorang pewaris.¹¹ Penelitian tersebut dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu keduanya meneliti tentang bagaimana pembagian harta waris bagi anak di bawah umur.

¹¹ Rahmadi Indra Tektona & Savitri Indiarti, “Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Study Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.BDG)” *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 16, No. 1 (2021), 37.

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan pada penjualan harta waris anak di bawah umur yang kemudian dilakukan peralihan harta melalui jual beli, bagaimanakah pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian yang kemudian dianalisa menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam?

Penelitian yang kedua, yaitu penelitian dari Alisa Kamal dalam penelitiannya yang berjudul “Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Simpang Belutu Kabupaten Siak” pada tahun 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Yuridis sosiologis yang juga termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian tersebut berhasil mengungkap tentang ketidaksesuaian penetapan perwalian yang diberikan kepada paman atau bibi sedangkan ibu kandung dari anak yang diwalikan masih hidup dan adanya kelalaian dari paman dan bibi sebagai wali.¹² Persamaannya dengan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama meneliti keberadaan harta waris yang di dalamnya terdapat hak anak di bawah umur. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut difokuskan pada pelaksanaan hak perwalian dalam pengelolaan harta waris anak di bawah umur, sedangkan penelitian yang akan lebih difokuskan pada penjualan harta waris yang juga di dalamnya terdapat hak anak di bawah umur yang kemudian dilakukan peralihan harta melalui jual beli, bagaimanakah pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian

¹² Alisa Kamal, “Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Simpang Belutu Kabupaten Siak” *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI, No. 2 (Juli-Desember, 2019), 14.

yang kemudian dianalisa menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam?

Penelitian yang ketiga, yaitu penelitian dari Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo dengan judul penelitian: “Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan” pada tahun 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridias empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian tersebut yaitu orang tua yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali harus bertanggung jawab secara penuh terhadap anak tersebut, tujuan dari penetapan perwalian yang diberikan adalah pemberian perlindungan untuk anak-anak yang masih kecil dan belum mengerti hukum dalam hal jual beli.¹³ Peneliti menemukan kesamaan dengan penelitian sebelumnya tersebut yaitu keduanya mengangkat tema tentang penjualan harta waris anak di bawah umur. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada penjualan harta waris anak yang kemudian dilakukan peralihan harta melalui jual beli, bagaimanakah pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian yang kemudian dianalisa menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam?

Penelitian keempat yang dijadikan sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini adalah Tesis tahun 2022 dari Muhammad Habibi MZ yang berjudul “Kewenangan Ibu Sebagai Wali Dalam Pengurusan Jiwa dan

¹³ Zulfa Salsabila Alfarobi & Mujiono Hafidh Prasetyo, “Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan” *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No.1 (2019), 309-310.

Harta Anak Yatim (Analisis *al-Qurba* sebagai ‘*Illah* Hukum’). Hasil dari penelitian tersebut ialah dalam eksistensi hubungan keluarga atau *al-qarabah* sangat penting dalam penentuan perwalian, berdasarkan perkembangan zaman, posisi seorang ibu mengalami perubahan dalam urutan hak pengurusan anak, yang mana ibu menempati posisi kedua, baru kemudian disusul posisi kakek serta paman. Seorang Ibu memiliki wewenang dalam perwalian untuk mengurus jiwa dan harta anak yatim. Dalam penelitian tersebut menempatkan *al-Qurba* menjadi ‘*illah* yang kemudian menjadikannya sebagai titik sentral dalam pemberian wewenang kepada seorang ibu yang dijadikan wali dari anak yatim.¹⁴ Penelitian tersebut dengan yang akan dilaksanakan memiliki kesamaan yaitu keduanya sama-sama mengambil fokus terhadap perwalian pengurusan harta anak yatim di bawah umur. Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut difokuskan pada penempatan *al-Qurba* sebagai ‘*illah* yang menjadikan *al-Qurba* sebagai titik sentral diperbolehkannya menjadi wali pengurusan harta anak yatim, sedangkan pada penelitian ini akan difokuskan pada penelitian fenomenologi sosiologis masyarakat yang melakukan jual beli harta waris anak yatim di bawah perwaliannya, bagaimanakah pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian yang kemudian dianalisa menggunakan *maqāṣid al-sharī’ah* dan Kompilasi Hukum Islam?

¹⁴ Muhammad Habibi MZ, Tesis: “Kewenangan Ibu Sebagai Wali Dalam Pengurusan Jiwa Dan Harta Anak Yatim (Analisis *al-Qurba* Sebagai ‘*Illah* Hukum)’” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 186.

Penelitian selanjutnya, yaitu penelitian yang ditulis dalam tesis Larasati, pada tahun 2022, yang berjudul “Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Karena Pewarisan”. Penelitian tersebut termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian sosiologi. Dalam penelitian tersebut berhasil mengungkapkan tanggung jawab wali pasca menjual harta tanah waris milik anak di bawah umur yang dapat diwujudkan melalui pengurusan anak tersebut dengan sebaik-baiknya, menyusun daftar harta anak tersebut serta mencatat perubahan-perubahannya.¹⁵ Penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut dalam hal keduanya sama-sama membahas tentang fenomena penjualan harta waris anak di bawah umur. Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut difokuskan untuk menganalisa perwalian anak dibawah umur dan tanggung jawab wali terhadap anak tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan akan difokuskan analisa mengapa harta waris anak dibawah umur dibeli yang kemudian dianalisa menggunakan konsep *maṣlaḥah* yang terdapat dalam teori *maqāṣid al-sharī’ah* al-Shaṭībī, untuk mengetahui apakah hal tersebut dibenarkan atau tidak dalam hukum Islam?

Tabel 1.
Telaah/Kajian Pustaka

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kepastian Hukum	Meneliti tentang	penelitian ini lebih difokuskan pada

¹⁵ Larasati, Tesis: “Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Karena Pewarisan (Semarang: Universitas Sultan Agung (Unissula), 2022), 89-115.

	Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Study Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.BDG)	pembagian harta waris yang didalamnya terdapat ahli waris yang masih di bawah umur.	penjualan harta waris yang di dalamnya masih terdapat hak ahli waris lain yang masih kecil kemudian dilakukan peralihan harta melalui jual beli, bagaimanakah pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian yang kemudian dianalisa menggunakan <i>maqāsid al-sharī'ah</i> dan Kompilasi Hukum Islam?
2.	Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Simpang Belutu Kabupaten Siak	Meneliti tentang keberadaan harta waris bagi anak yang masih berusia di bawah umur dan belum cakap hukum.	Penelitian ini difokuskan pada penjualan harta waris yang di dalamnya masih terdapat hak anak, bagaimanakah pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian yang kemudian dianalisa menggunakan <i>maqāsid al-sharī'ah</i> dan Kompilasi Hukum Islam?
3.	Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan	Meneliti tentang penjualan atas harta waris anak di bawah umur melalui perwalian.	Penelitian tersebut lebih fokus pada tanggung jawab orangtua sebagai wali dalam pengurusan harta anak di bawah umur sedangkan penelitian ini akan lebih difokuskan pada penjualan harta waris anak di bawah umur, bagaimanakah pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian yang kemudian dianalisa menggunakan <i>maqāsid al-sharī'ah</i> dan Kompilasi Hukum Islam?
4.	Kewenangan Ibu Sebagai Wali Dalam Pengurusan Jiwa dan Harta Anak Yatim (Analisis <i>al-Qurba</i> sebagai <i>'Illah</i> Hukum	Mengambil fokus tentang perwalian pengurusan harta anak yatim di bawah umur.	Penelitian tersebut difokuskan pada penempatan <i>al-Qurba</i> sebagai <i>'illah</i> diperbolehkannya menjadi wali pengurusan harta anak yatim, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi sosiologis masyarakat yang melakukan jual beli harta waris anak yatim, pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian yang kemudian dianalisa menggunakan

			maqāṣid al-sharī'ah dan Kompilasi Hukum Islam?
5.	Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Karena Pewarisan	Meneliti tentang fenomena menjual harta waris anak di bawah umur.	pada penelitian tersebut difokuskan menganalisa perwalian anak tanggung jawab wali terhadap harta dan anak tersebut, sedangkan penelitian ini akan difokuskan pengelolaan harta anak pasca penetapan perwalian yang kemudian dianalisa menggunakan maqāṣid al-sharī'ah dan Kompilasi Hukum Islam?